

Jumat, 1 April 2011



Pembacaan putusan sidang terdakwa Tony Ferdi atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Baju Hansip dipenuhi masyarakat yang ingin mendengar langsung vonis yang dibacakan.

Vonis Dua Terdakwa BH Lebih Ringan

Pontianak, BERKAT.

Vonis dua terdakwa dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Baju Hansip (BH) lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa. Saat menjalani sidang putusan di pengadilan Negeri Pontianak, Kamis (31/3), ketua panitia lelang Rukasi diganjar pidana penjara dua tahun enam bulan. Sementara Tony Ferdi

LANJUTAN BACA HAL 11

Vonis Dua Terdakwa BH Lebih Ringandari Hal 1

digajar dua tahun penjara. Keduanya juga dikenakan denda Rp.50 juta subsidair satu bulan penjara.

Putusan yang diberikan Majelis Hakim lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa. Lantaran, Jaksa Penuntut Umum menuntut kedua terdakwa dengan pidana penjara tujuh tahun enam bulan serta diminta mengganti kerugian negara. Sedang putusan majelis hakim membebaskan kedua terdakwa mengganti uang negara karena tidak terbukti memperkaya diri.

Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan, kedua terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan sehingga menimbulkan kerugian negara. Serta menolak pembelaan kuasa hukum terdakwa. Penolakan berdasar atas fakta selama persidangan. Dengan mengemukakan unsur kerugian negara telah terpenuhi. Pemenuhan unsur kerugian negara dalam UU tindak pidana korupsi tidak menyebabkan mesti mengacu kepada BPK. Termasuk pertimbangan yang majelis bacakan.

Kedua terdakwa dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi hal memberatkan. Pertimbangan keduanya belum menjalani hukuman, berlaku sopan dan tidak menikmati kekayaan atas kerugian negara yang didakwakan sebagai pertimbangan meringankan.

Sidang kedua terdakwa diketuai Majelis Hakim, Henny T. Handayani, dengan hakim anggota I Made Astawa dan Aswardi Idris. Namun sidangnya digelar secara terpisah. Perkara Rukasi yang pertama di putus majelis hakim. Semen-

tara perkara Tony Ferdi, Kepala Kesbanglinmas Pol Kalbar, priode 2009 itu menyusul kemudian.

Sidang putusan kedua terdakwa cukup menyita perhatian. Mulai kalangan Jaksa hingga masyarakat. Semua mendengar putusan hakim secara seksama dengan memadati ruang persidangan. Termasuk aparat keamanan terus bersiaga mengamankan lokasi sidang.

Usai sidang putusan Rukasi sempat terjadi salah paham antara terdakwa dengan kalangan jurnalis. Bahkan seorang jurnalis sempat dikejar terdakwa. Namun salah paham dapat diredakan. Kejadian tersebut begitu mengundang perhatian semua pengunjung maupun pegawai Pengadilan. Lantaran terdakwa terus berupaya mendekati sambil menunjuk ke arah jurnalis.

Selepas salah paham mereda, Rukasi mengemukakan merasa dikorbankan. Serta kasusnya merupakan rekayasa kejaksaan. Dan menganggap barang bukti yang kejaksaan hadirkan di persidangan adalah palsu. Sebab mempunyai label Depdagri. Berbeda dengan barang pengadaan sesungguhnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Toni Ferdi, Rizal Karyansyah mengatakan, pertimbangan Majelis Hakim hanya melihat saksi dari kalangan pedagang kecil. Sementara pedagang tersebut bukan mewakili asosiasi. Ia menilai kliennya hanya sebatas melaksanakan tugas serta merasa menjadi korban dalam kasus ini.

"Tujuh hari kedepan kita akan tentukan langkah selanjutnya. Dalam hal ini kami akan bermusyawarah terlebih dahulu," tandasnya. (del)